
PERAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “NUKUS” DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI PUBLIK PADA KELURAHAN SUKUN KOTA MALANG

*Noora Fithriana¹⁾, Sesilia Kerong Blolon²⁾, Firman Firdausi³⁾

1), 2), 3) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Tribhuwana Tungga Dewi, Malang-Indonesia

*Email Korespondensi: noora.fithriana@unitri.ac.id

Diterima Redaksi: 15-05-2024 | Selesai Revisi: 25-09-2024 | Diterbitkan Online: 28-09-2024

Abstrak

Pemerintah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai sarana penghubung informasi yang tepat bagi publik, serta sebagai pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas untuk keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Untuk mengetahui peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik, beserta faktor pendukung dan penghambatnya dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan (Kepala Kelurahan Sukun, Anggota KIM “Nukus”, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, serta masyarakat Kelurahan Sukun). Data primer penelitian ini juga berupa hasil observasi lapangan dan dokumentasi, sedangkan data sekunder adalah dokumentasi kegiatan KIM “Nukus” yang disebarluaskan melalui sosial media milik KIM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KIM “Nukus” sudah baik dalam mewujudkan partisipasi masyarakat apabila dilihat dari interaksi berupa norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi, serta harapan meskipun masyarakat masih berharap agar profesionalitas KIM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat ditingkatkan lagi. Dalam menjalankan perannya, KIM “Nukus” dapat mewujudkan partisipasi publik dapat dengan mengikutsertakan masyarakat guna menerima dan memanfaatkan informasi yang telah disebarluaskan oleh KIM “Nukus”. Hal ini didukung oleh faktor wujud perilaku dari sumber daya manusia KIM “Nukus” yang memiliki jiwa sosial tinggi dan solid, serta kompak. Namun, peran KIM “Nukus” terhambat oleh harapan karena kurangnya jumlah personil peliputan dan penyebaran informasi, terbatasnya alat dan belum adanya kemasan informasi dari masyarakat sendiri yang publikasinya dibantu oleh KIM.

Kata Kunci: Peran Kelompok Informasi Masyarakat; Partisipasi Public; Sistem Informasi Publik.

Abstract

The government builds Community Information Group (CIG) as the righteous tool of public information communication and qualified information services for the social-life sustainability of citizens. This research explored the role of the CIG of “Nukus” in embodying public participation

and its supporting and inhibiting factors. It used a qualitative method to collect both primary and secondary data. The primary ones were the interview results with the informants including the Head of Sukun Urban Village, the Chairman and Members of “Nukus”, the Staff of the Office of Communication and Informatics, and the Residents of Sukun Urban Village. Besides interviewing the informants, the primary data of this research were collected from field observation and documentation, while the secondary data were from the documentation of the CIG’s activities disseminated through its social media. This research concluded that the role of “Nukus” was good in embodying public participation if it was viewed through norms, behaviours, assessments and sanctions, and expectations, yet, the residents still expected the professionalism of “Nukus” was upgradable in performing its tasks and functions. In doing its role, “Nukus” could embody public participation by engaging the residents to get and use its disseminated information. The factor supporting the role of “Nukus” was the behaviour of its human resources having social spirits, solidarities, and unities. However, the expectations of the residents inhibited the role of “Nukus” because “Nukus” had insufficient reporters and tools to cover and spread information, and had unavailability of packaged information, which could be helped by the KIM to publish, from the residents.

Keywords: *Community Information Group Role; Public Participation; Public Information System*

PENDAHULUAN

Organisasi publik dewasa ini dituntut untuk menyediakan pelayanan informasi publik dengan menyiapkan informasi yang dapat diakses sebagai bentuk objektivitas pemerintah dan peluang masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Hal ini ditegaskan di dalam UU 14/2008 yang menjadi dasar pembentukan KIM, yang menekankan bahwa informasi merupakan hak yang patut diperoleh setiap masyarakat untuk keberlangsungan hidup sosialnya agar tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta terwujud pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas. Tambahan pula dalam Permenkominfo 8/2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa informasi dikumpulkan, diklasifikasikan dan didokumentasikan, kemudian informasi tersebut dikemas dengan baik baik dan disajikan ke publik melalui media komunikasi. Informasi yang disajikan oleh KIM kepada masyarakat tentu saja bernilai positif dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada tingkat kelurahan atau desa, keberadaan KIM dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di wilayah tersebut (*bottom-up*). Taliziduhu Ndraha

berpendapat mengenai bentuk partisipasi bahwa masyarakat berpartisipasi dalam memperoleh dan membagi informasi, serta dapat menanggapi informasi yang diperoleh (Suryono, 2019). Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam menerima informasi yang disebarluaskan sangatlah penting agar pengetahuan dan kemampuan masyarakat terus meningkat, serta masyarakat informasi tercapai.

Beberapa hasil penelitian terdahulu telah banyak mengkaji hubungan akvitas KIM dalam perannya sebagai pelayan informasi publik dengan mengetahui hasil bahwa pemerintah desa membentuk KIM untuk mentransformasikan, mempermudah akses dan memberikan informasi dari desa kepada masyarakat melalui peliputan atau media informasi yang dimiliki (Chornelia et al., 2022). Di tingkat desa, KIM mampu berperan menjadi suatu model partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi bagi masyarakat (Yasintha & Candrika, 2021). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa implementasi program KIM masih kurang maksimal dan banyak kendala sehingga kondisi masyarakat perkotaan masih berada pada tingkatan sadar informasi, bahkan masih banyak masyarakat di wilayah perdesaan yang kurang sadar akan informasi (Sari, 2017). Dari hasil penelitian lain diketahui pula bahwa peran KIM dapat dikelompokkan ke dalam lima kegiatan, yaitu: sebagai fasilitator bagi masyarakat, mitra daerah, penyerap aspirasi masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat dan terminal informasi bagi masyarakat meskipun peran-peran yang dijalankan oleh KIM hingga saat ini belum berjalan dengan baik karena informasi yang KIM bagikan di kalangan masyarakat masih belum maksimal, hanya melalui media tatap muka atau komunikasi antar pribadi sehingga perlu dibenahi (Makkarana et al., 2017). Hasil lainnya menunjukkan bahwa peran KIM dalam pengembangan masyarakat informasi dan diseminasi informasi disampaikan melalui forum pertemuan RT dan PKK, namun tidak optimal yang disebabkan oleh banyak faktor (Mukti & Winanta, 2021). Sehingga, dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakefektifan peran KIM dengan media informasinya pada masa tingginya kebutuhan informasi dan penerapan teknologi yang mampu mempertukarkan data digital secara cepat saat ini.

KIM “Nukus” merupakan sebuah kelompok informasi masyarakat yang berada di wilayah Kota Malang. Pada awalnya, pembentukan KIM “Nukus” dilakukan melalui

sosialisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang tahun 2019. Kemudian pada Maret 2020, Berita Acara Pembentukan KIM “Nukus” dikeluarkan dan pada Juli 2020, SK Walikota Malang Nomor: 188.45/205/35.73.112/2020 Tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “Nukus” Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang juga dikeluarkan. Pembentukan KIM “Nukus” ini bertujuan untuk menjadi sarana penyebaran informasi kepada masyarakat dan wahana konsultasi antara pemerintah kota dan masyarakat, terkhusus wilayah Kelurahan Sukun. Dengan pembentukan ini, maka tugas dan aktivitas melekat pada KIM “Nukus”. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Komunikasi Sosial, KIM secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan informasi. Dalam kegiatan tersebut, aktivitas yang dapat dilakukan oleh KIM, antara lain: memberikan akses informasi, membangun *networking* atau jejaring, mendiseminasikan segala informasi dan pengetahuan yang diperoleh dan sebagai wadah aspirasi (Yasintha & Candrika, 2021).

Di Kota Malang, KIM pada umumnya berfungsi secara horizontal sebagai wahana informasi diantara anggota KIM sendiri, secara *bottom-up* antara KIM ke Pemerintah yang berarti bahwa KIM sebagai mitra dialog dengan Pemerintah, serta secara *top-down* sebagai jembatan antara Pemerintah ke masyarakat dan peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi. Dalam fungsi, kegiatan dan aktivitasnya menyebarkan informasi ke masyarakat, secara khusus KIM “Nukus” mendapatkan apresiasi baik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dengan diperolehnya Juara 2 KIM Awards kategori KIM terbaik. Di dalam aktivitas penyebaran informasi yang telah dilakukannya selama satu tahun dan pencapaiannya itu, KIM “Nukus” menyadari tantangan yang dihadapinya adalah dukungan dari masyarakat (Shobirin, 2021). Dengan adanya tantangan tersendiri yang dihadapinya ini, ketidakefektifan peran KIM pada umumnya dan pentingnya keikutsertaan masyarakat di dalam aktivitas-aktivitas KIM menjadikan penelitian ini relevan untuk dilakukan. Sebab, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran KIM “Nukus” agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi KIM yang telah memberikan wadah informasi bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat melihat realitas peran yang dijalankan oleh KIM “Nukus” di lokasi penelitian, yang bertempat di Kantor Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dan beralamat di Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Kota Malang, maka digunakanlah metode penelitian kualitatif. Secara kualitatif, data primer penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa metode selama kurang lebih satu bulan. Pertama-tama, tim peneliti mewawancarai Sembilan orang informan yang terdiri dari: Kepala Kelurahan Sukun, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukun, Ketua dan satu orang Anggota KIM “Nukus”, Kepala Seksi Kemitraan dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, serta tiga orang masyarakat Kelurahan Sukun. Kesembilan orang ini dipilih sebagai informan secara bertujuan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan, urusan-urusan, tugas-tugas dan sasaran-sasaran sehingga informan yang dipilih yang paling tahu tentang KIM “Nukus” agar peneliti lebih mudah dalam menjelajahi objek dan/atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018). Di dalam pengumpulan data melalui wawancara pada Desember 2022, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan panduan pedoman wawancara mengenai peran KIM “Nukus”. Setelah wawancara, peneliti melakukan pengamatan. Pengamatan penelitian ini ditujukan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh KIM “Nukus” dan kegiatan-kegiatan penyebaran informasi yang sudah dilakukan oleh KIM “Nukus”, seperti kegiatan yang bertepatan “Ajang Batik Sukun 2022” yang sudah diunggah melalui media-media sosial milik KIM “Nukus”, yaitu: Instagram dan Youtube.

Bersamaan dengan pengamatan, tim peneliti juga melakukan dokumentasi seputar kegiatan KIM “Nukus”. Dalam dokumentasi, tim peneliti mendokumentasikan aktivitas dan kegiatan KIM “Nukus” melalui media-media sosialnya dengan tangkapan layar. Selain itu, dokumentasi juga diperoleh dari foto dan dokumen yang dikirimkan oleh Kelurahan Sukun, KIM “Nukus” dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain data primer, tim peneliti juga mendapatkan data-data sekunder dari berbagai pihak, diantaranya: Kelurahan Sukun, KIM “Nukus” sendiri, serta Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Malang. Setelah data selesai dikumpulkan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini ialah triangulasi. Di dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, data yang didapatkan dari wawancara dicek lagi oleh tim peneliti menggunakan observasi dan dokumentasi. Apabila penggunaan ketiga teknik yang berbeda tersebut menghasilkan data-data yang tidak sama, maka peneliti berdiskusi kembali dengan informan sebagai sumber data primer sehingga dapat memastikan manakah data yang paling dianggap benar atau semua data kemungkinan benar dari cara pandang yang berbeda. Setelah itu, peneliti menganalisis data dengan empat teknik yang terdiri atas: *data collection*, *data condensation*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2018). Keempat teknik analisis data dari tahap awal hingga akhir tentunya dilakukan secara berurutan di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok berdasarkan kedudukannya di tengah kehidupan bermasyarakat. Salah satu golongan peran ialah perilaku yang muncul dalam interaksi. Biddle dan Thomas membagi istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran menjadi empat indikator, yaitu: *expectation* (harapan), *norm* (norma), wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi (Sarwono, 2014). Penelitian ini menggunakan keempat hal ini untuk mengetahui peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik.

Di dalam peran, muncul perilaku dalam interaksi (Sarwono, 2014). Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini diketahui bahwa peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik di Kelurahan Sukun sudah baik, dimana dalam aktivitasnya menyebarluaskan informasi, KIM “Nukus” mampu menjadi agen informasi yang menjembatani informasi dari Kelurahan Sukun ke masyarakat maupun dari masyarakat ke Kelurahan Sukun. Dalam perannya menjadi agen informasi, KIM

“Nukus” memperoleh data untuk diolah menjadi informasi melalui peliputan, yang mana peliputan yang dilakukan oleh KIM “Nukus” ini dengan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang dilangsungkan oleh masyarakat maupun Kelurahan Sukun. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa segala informasi yang diperoleh KIM harus didesiminasikan yakni sebuah proses menyebarluaskan informasi setelah diolah secara seksama dan diperiksa kebenarannya (Yasintha & Candrika, 2021). Diseminasi informasi seputar Kelurahan Sukun oleh KIM “Nukus” dilakukan melalui media atau saluran informasi. Terdapat tujuh media sosial atau wadah berbasis *online* yang dapat menghasilkan dan menyebarkan berbagai macam informasi bagi semua kalangan masyarakat yang dipergunakan oleh KIM “Nukus” untuk penyebarluasan informasi kepada publik. Diantaranya, informasi seputar bidang ekonomi, kesehatan, atau umum dimuat dalam bentuk video dan foto di Instagram. Media sosial Youtube juga dijadikan media penyebarluasan informasi dalam bentuk video. Facebook, Twitter, Tiktok dan WhatsApp juga digunakan untuk memuat informasi berupa tulisan yang saling dibagikan dari aplikasi lain dalam bentuk tautan, seperti laporan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan ataupun informasi kegiatan yang akan dilaksanakan mendatang. Adapula *website* KIM “Nukus” yang memuat informasi dalam bentuk tulisan, foto maupun video yang sudah diklasifikasikan berdasarkan tema. Wadah penyebarluasan informasi KIM “Nukus” ini hampir sama dengan media informasi Desa Tlekung yang dikelola oleh KIM, yaitu: akun Instagram, serta WhatsApp grup setiap RT dan RW (Chornelia et al., 2022). Namun, tidak dengan TV desa (Tlekung TV) dimana melalui media sosial dan media penyiaran tersebut, informasi dari Pemerintah Desa Tlekung dapat langsung tersalurkan kepada masyarakat desa (Chornelia et al., 2022). Dengan demikian, perilaku yang muncul dari KIM “Nukus” dalam interaksinya sebagai agen informasi adalah sudah baik karena mampu meliput informasi kesehatan, ekonomi dan umum hingga mendiseminasikannya secara digital pada media-media sosial dan mampu menjadi jembatan informasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat Sukun. Hal ini berbeda dengan KIM lain yang perannya masih belum maksimal dalam berbagi informasi penangkapan telur ikan terbang di kalangan nelayan di Kabupaten Majene dan Polman karena hanya melalui media komunikasi tatap muka (Makkarana et al., 2017).

Peran KIM “Nukus” sebagai agen informasi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat perkotaan di bidang informasi orientasinya didorong melalui dukungan kapasitas masyarakat sebagaimana amanah UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP 17/2018 Tentang Kecamatan. Sehingga, mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun Kota Malang sangat penting bagi KIM “Nukus” yang sudah berperan baik untuk meliput dan mendiseminasikan informasi kepada masyarakat. Pentingnya mewujudkan partisipasi publik agar KIM “Nukus” dapat mengoptimalkan interaksinya dalam pelayanan informasi yang ditujukan bagi masyarakat, yakni aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pernyataan dan gagasan yang mengandung makna dan pesan dalam berbagai kemasan. Partisipasi publik di bidang informasi yang sudah terwujud saat ini berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini ialah menindaklanjuti informasi dan memanfaatkan informasi dari KIM “Nukus” untuk kepentingan bersama. Salah satu informasi dari KIM “Nukus” yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Sukun adalah kegiatan pelatihan membuat batik dari Pemerintah Kelurahan Sukun yang mengundang warga setempat dan warga menindaklanjuti informasi yang disebarluaskan dari media sosial KIM “Nukus” dengan hadir dalam kegiatan tersebut, serta “Ajang Batik Sukun 2022” dimana kegiatan ini juga melibatkan warga masyarakat Sukun secara langsung. Perwujudan partisipasi publik masyarakat perkotaan untuk memanfaatkan informasi ini berbeda dengan kalangan masyarakat pedesaan yang sebagiannya mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan informasi atau menelaah muatan informasi karena faktor sosial, edukatif, ekonomis maupun kultural (Makkarana et al., 2017). Partisipasi masyarakat Kelurahan Sukun selain diwujudkan dengan memanfaatkan informasi, juga dengan merespon status dan postingan di akun Instagram KIM “Nukus” dan memberikan komentar berupa dukungan, seperti respon menyukai dan komentar mendukung pada postingan KIM “Nukus” tentang “Ajang Batik Sukun 2022” dan kegiatan pelatihan membuat batik. Di media sosial, masyarakat yang berpartisipasi dalam Instagram KIM “Nukus” yang disebut dengan netizen adalah orang yang terlibat aktif, yang dapat menerima informasi dimanapun dan kapanpun (Elvianti & Wibowo, 2021). Sehingga, respon dan komentar masyarakat dalam postingan informasi, serta tindak lanjut dan pemanfaatan informasi yang disebarluaskan di media sosial KIM

“Nukus” merupakan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun yang diwujudkan oleh KIM “Nukus”.

Expectation (harapan) tentang peran menurut Biddle dan Thomas adalah harapan orang lain, bisa berasal dari individu maupun kelompok tentang perilaku yang pantas yang ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu (Sarwono, 2014). Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini diketahui bahwa harapan tentang peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun datang dari pemerintah, masyarakat dan KIM “Nukus” sendiri. Harapan yang datang dari masyarakat adalah profesionalitas KIM “Nukus” dalam dunia informasi perlu ditingkatkan, sebab masyarakat akan berpartisipasi lebih besar lagi apabila informasi yang disebarluaskan oleh KIM “Nukus” menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Harapan Pemerintah Kota Malang dan Kelurahan Sukun terhadap KIM “Nukus” adalah KIM “Nukus” tetap menjadi agen informasi yang strategis dengan menyampaikan dan mengarahkan informasi dari pihak yang berwenang, mengenalkan potensi lokal ke tingkat daerah dan nasional, serta memperluas jangkauan pemanfaatan sosial media. Sementara itu, harapan dari KIM “Nukus” sendiri ialah masyarakat dapat memanfaatkan KIM “Nukus” sebagai sarana publikasi masyarakat baik informasi yang berisikan kegiatan-kegiatan masyarakat maupun potensi-potensi wilayah Sukun, serta masyarakat dapat mengakses informasi langsung dari media sosial KIM “Nukus” agar tepat informasi yang diterima oleh masyarakat seputar wilayah Sukun. Harapan-harapan ini berbeda dengan dibentuknya KIM Tlekung dimana Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Tlekung mengharapkan perubahan dan kemajuan desa dalam berbagai hal dan masyarakat mengetahui apa saja yang sedang atau akan dilaksanakan di desa melalui media informasi (Chornelia et al., 2022). Dengan demikian, harapan orang lain yaitu pemerintah dan masyarakat terhadap KIM “Nukus” ialah peningkatan eksistensi dan profesionalitas KIM “Nukus” sebagai agen informasi yang strategis sedangkan harapan dari diri sendiri ialah pencarian dan pemanfaatan informasi dari media-media informasi KIM “Nukus” oleh masyarakat.

Menurut Secord dan Backman, *norm* (norma) merupakan salah satu bentuk dari harapan, yang mana jenis-jenis harapan itu diantaranya harapan yang bersifat meramalkan

dan harapan normatif secara terselubung dan terbuka (Sarwono, 2014). Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini diketahui bahwa norma yang menyertai peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun adalah norma kesopanan dan norma adat. Untuk norma kesopanan, KIM “Nukus” memiliki legalitas formal untuk menjalankan tugasnya yaitu SK Walikota Malang Nomor: 188.45/205/35.73.112/2020 Tanggal 13 Juli 2020 Tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “Nukus” Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun, serta menggunakan dasar kode etik jurnalistik untuk mempedomani secara baku kegiatan kewartawanan KIM “Nukus” yang disebut “Wartawan Kampung”. Legalitas formal dan kode etik jurnalistik tersebut diacu oleh KIM “Nukus” untuk berbahasa tutur kata dan tulisan yang sopan dan santun ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menarasikan tulisan secara tidak langsung. Hal ini selaras dengan hasil dari suatu penelitian yang memberi simpulan bahwa wartawan SCTV memiliki ukuran norma kode etik jurnalistik yang memudahkan wartawan menghindari kesalahan, melakukan plagiat atau menerima imbalan, serta menentukan kelayakan berita berdasarkan fakta untuk kepentingan masyarakat dan menjaga kerahasiaan sumber (Agustini, 2019). Pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh para jurnalis di Manggarai khususnya sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian terdahulu ialah memberikan pemberitaan yang tidak berimbang atau tidak adanya klarifikasi dengan menulis berita tanpa mengkonfirmasi beberapa sumber (Jahang & Sayuti, 2022). Selain norma kesopanan, KIM “Nukus” juga menjunjung tinggi norma adat dengan memperingati warisan budaya batik pada Hari Batik Nasional dan “Ajang Batik Sukun” setiap tahunnya. Tanpa norma, wartawan tidak akan berhasil menjalankan fungsinya untuk menyebarkan kebenaran fakta dari suatu peristiwa (Agustini, 2019) dan tidak dapat menghindari subjektivitas jurnalis saat mengumpulkan, menulis dan menyajikan berita (Jahang & Sayuti, 2022). Apalagi fungsi dan peran menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar kepada seluruh masyarakat diharapkan dapat dijalankan secara bertanggung jawab (Sihombing, 2020). Sehingga, secara normatif tepat jika ketentuan-ketentuan norma diperhatikan oleh KIM “Nukus” ketika menjalankan perannya.

Peran diwujudkan oleh aktor dalam perilaku. Wujud perilaku aktor ini nyata dan berbeda-beda tergantung dari caranya membawakan peran dalam suatu waktu (Sarwono, 2014). Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini diketahui bahwa perilaku peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun adalah ditunjukkan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Sukun, Lembaga masyarakat, Puskesmas dan Akademisi dan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan KIM. Hal ini selaras dengan hasil penelitian lain yang menyimpulkan bahwa bekerja sama dengan institusi terkait seperti dinas dibutuhkan oleh KIM dalam menyebarkan informasi (Makkarana et al., 2017). Melalui kerja sama, pemerintah daerah sendiri menganggap KIM sebagai mitra untuk menampung aspirasi masyarakat, sedangkan tokoh masyarakat dan kepala daerah menganggap KIM sebagai media sosialisasi yang efektif bagi program desa (Wahyudiyono, 2017). Wujud perilaku KIM “Nukus” dalam kegiatan kemasyarakatan juga dilakukan dengan meliput dan mewawancarai narasumber-narasumber kegiatan supaya mendapatkan data yang akurat yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi dan diunggah ke media sosial KIM “Nukus”. Wujud perilaku KIM “Nukus” dalam hal ini juga secara langsung menyebarkan informasi melalui Youtube, Instagram dan *Website* dan membagikannya dalam bentuk *link* yang ditautkan dan dikirimkan kepada grup-grup WhatsApp Pemerintah Kelurahan Sukun, Lembaga masyarakat dan RW yang dapat diteruskan kepada grup-grup WhatsApp lainnya atau memposting ulang postingan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, serta secara tidak langsung mengenalkan dirinya kepada masyarakat dan menarik minat para narasumber lebih dalam tentang KIM “Nukus”. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa *portal web* mendominasi media pemberitaan KIM yang mempunyai nilai positif dalam pembangunan dan potensi daerah (Wahyudiyono, 2017) walaupun media sosial dewasa ini bermacam-macam bentuk serta fitur, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp yang paling banyak dikenal dan digandrungi oleh remaja (Abidin & Fahmi, 2019). Seperti pada halaman web KIM Gadingkasri Kota Malang yang menampilkan halaman portal yang memuat informasi-informasi terkini terkait KIM dan halaman web yang berisi berita kegiatan pertemuan-pertemuan pemerintah kelurahan

dengan masyarakat terkait KIM (Yudhistiro et al., 2019). Dengan demikian, wujud perilaku KIM “Nukus” sudah baik dengan bekerja sama atau bermitra dengan berbagai pihak dan terlibat dalam berbagai pemberitaan atau kegiatan masyarakat dan lembaga sehingga secara langsung KIM “Nukus” dapat menyebarkan, meneruskan atau memposting ulang informasi kegiatan pada media sosial KIM dan secara tidak langsung KIM “Nukus” dapat memperkenalkan dirinya kepada instansi dan masyarakat.

Biddle dan Thomas mengatakan bahwa penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma (Sarwono, 2014). Penilaian dan sanksi bisa datang dari orang lain (eksternal) dimana penilaian dan sanksi terhadap peran ditentukan oleh perilaku orang lain. Penilaian dan sanksi dapat pula berasal dari dalam diri sendiri (internal) yang berarti bahwa pelaku sendiri yang memberi nilai dan sanksi kepada dirinya berdasarkan harapan dan norma di tengah masyarakat. Dalam hal penilaian, masyarakat dapat memberikan penilaian peran dengan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku sedangkan dalam sanksi, aktor dapat berusaha mempertahankan nilai positif. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini diketahui bahwa penilaian dan sanksi dari peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun adalah bersifat positif. Artinya, KIM “Nukus” mendapatkan penilaian positif dari pihak luar, baik dari Pemerintah Kelurahan maupun masyarakat Sukun karena usaha dan tanggung jawab besarnya dalam mengenalkan KIM dan mengelola, mempublikasi, hingga menyebarkan informasi yang informatif kepada masyarakat, serta prestasi dan keberhasilannya mendapatkan kembali penghargaan KIM Award di tahun 2022 melalui “Ajang Batik Sukun 2022”. Dengan penilaian positif ini, KIM “Nukus” mendapatkan sanksi baik atau apresiasi dengan diprioritaskannya kebutuhan KIM oleh Pemerintah Kelurahan Sukun. Sedangkan dari dalam diri KIM “Nukus” sendiri, keaktifan anggota dinilai positif dimana penilaian keaktifan sudah mencapai 85% sehingga diberikan kesempatan kepada anggota aktif untuk hadir di setiap kegiatan yang mengundang KIM. Hasil penilaian dan sanksi positif yang diterima oleh KIM “Nukus” ini berbeda dengan capaian KIM di wilayah urban lainnya seperti KIM “Swaraguna” yang saat ini sedang mengupayakan pencapaian fungsi KIM sebagai wahana penyebar informasi dan KIM “Mojo” yang melakukan konsistensi untuk menyebarkan informasi melalui media *online*

dan *offline* kepada masyarakat (Sari, 2017). Apalagi dengan capaian KIM di wilayah rural yang justru tidak dimiliki atau diraih hingga saat ini karena tidak ada aktivitas yang berjalan semenjak terbentuknya KIM “Warurejo” dan KIM “Nglanduk” di desa masing-masing (Sari, 2017). Dengan demikian, suatu pencapaian penilaian dan sanksi positif yang datang dari pemerintah daerah, masyarakat, instansi dan KIM “Nukus” sendiri dapat diperoleh karena KIM “Nukus” melaksanakan tanggung jawab dan melakukan aktivitas secara rutin dan konsisten.

Peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Di dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun adalah wujud perilaku sedangkan faktor penghambatnya ialah harapan. Wujud perilaku aktor dalam perilaku ini nyata dan harapan tentang perilaku yang ditunjukkan bisa berasal dari individu maupun kelompok (Sarwono, 2014). Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini diketahui bahwa peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun didukung oleh wujud perilaku dari sumber daya manusia yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian yang tinggi, solid, harmonis dan kompak yang dimilikinya. Anggota KIM “Nukus” yang kompak, berjiwa sosial dan sanggup mengabdikan tentunya dapat sebaik mungkin menjalankan aktivitas KIM sehingga informasi yang disebarluaskannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebab, kekompakan kelompok memiliki hubungan dengan komitmen (Rahmawati et al., 2014). Komitmen anggota KIM akan dapat diperlihatkan oleh aktivitas-aktivitas yang dijalankan. Hal ini disimpulkan oleh suatu penelitian dimana aktivitas-aktivitas yang mengarah pada tujuan dibentuknya KIM akan semakin menunjukkan bahwa para anggota KIM memiliki komitmen yang cukup baik dan sebaliknya, komitmen anggota KIM yang cenderung rendah akan terlihat pada aktivitas-aktivitas KIM yang tidak mampu berjalan dengan optimal (Sari, 2017).

Di dalam penelitian ini, jika wujud perilaku dapat mendukung peran, maka harapan justru menghambat peran. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini diketahui bahwa peran KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun dihambat oleh harapan orang lain yaitu

pemerintah dan masyarakat. Masyarakat Kelurahan Sukun menginginkan agar profesionalitas KIM “Nukus” dapat meningkat dengan menambah informasi dari konten tanam-menanam atau masak-memasak yang menarik dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sedangkan Pemerintah Kota Malang dan Kelurahan Sukun berharap agar KIM “Nukus” tetap eksis menjadi agen informasi yang strategis. Saat ini, ketersediaan alat dan jumlah personil aktif bidang pencarian dan penyebaran informasi KIM “Nukus” kurang dan terbatas. KIM “Nukus” hanya memiliki alat yang terdiri dari gimbal/stabilizer dan kamera HP sedangkan personil hanya ada satu orang sehingga akan sangat sulit bagi KIM “Nukus” untuk memenuhi harapan-harapan ini dan menjangkau keseluruhan wilayah Kelurahan Sukun yang memiliki luas 137.006 hektar. Selain itu, informasi yang dikemas secara mandiri dari masyarakat Sukun untuk dipublikasikan oleh KIM Nukus” juga tidak ada. Faktor penghambat kurangnya alat seperti kamera juga dihadapi oleh KIM “Tlekung”, namun faktor ini tidak terlalu mendesak karena sementara ini masih bisa disewa dari tempat persewaan (Chornelia et al., 2022). Minimnya sarana dan prasarana, serta belum adanya SDM yang menguasai IT memang menjadi faktor penghambat peran KIM di Jawa Timur (Kasiyanto, 2017). Bahkan, kurangnya infrastruktur seperti jaringan internet dan sedikitnya SDM yang mau ikut serta dalam menjalankan KIM di wilayah masing-masing juga menjadi hambatan KIM “Warurejo” dan KIM “Nglandung” (Sari, 2017). Jadi, harapan terutama yang berasal dari orang lain dapat menghambat peran KIM “Nukus” karena tidak didukung dengan peralatan, sumber daya manusia dan kemasan informasi yang memadai.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang dan KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi kepada layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut (Yasintha & Candrika, 2021), maka sudah seharusnya KIM dapat membantu pelayanan informasi sebagai pelaksana diseminasi informasi. Dalam hal ini tentunya diperlukan partisipasi masyarakat, diantaranya pemberian informasi (Rahayu, Juwono, & Rahmayanti, 2020) karena masyarakat merupakan bagian utama dari pelayanan publik itu sendiri. Oleh karena itu, penambahan anggota KIM yang asalnya dari setiap wilayah lokal di Kelurahan Sukun sangat diperlukan mengingat dari enam anggota

yang tersusun dalam struktur organisasi KIM “Nukus”, hanya satu orang anggota saja yang aktif dalam peliputan sekaligus bidang penyebaran informasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anggota KIM Kabupaten Bandung bertambah menjadi 130 orang secara bertahap dan berproses yang berasal dari daerah dari setiap desa meskipun mula-mula keanggotaan berasal dari pegiat sosial di masyarakat (Saepullah & Rustandi, 2020). Karena apapun yang dilakukan oleh KIM “Nukus” akan membantu proses penyaluran informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga keikutsertaan masyarakat sebagai anggota atau relawan pelaksana operasional KIM “Nukus” juga menjadi wujud dari partisipasi publik.

Selanjutnya, inisiatif kemas informasi mandiri oleh masyarakat yang didampingi oleh KIM “Nukus” juga sangat dibutuhkan seperti lomba memasak antara ibu dan anak dimana kegiatan ini dapat mengumpulkan warga dan menjalin solidaritas anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan yang positif (Khoiruddin et al., 2016) ataupun video tutorial memasak dengan resep sendiri atau resep di internet, misalnya membuat cheese muffin dan choco muffin atau ayam asam manis (Hery Soegiharto & Sudarman, 2021). Bisa juga kemas informasi *urban farming* yang sudah dipraktikkan di rumah tangga di Kelurahan Sukun yang akan sangat bermanfaat bagi warga lainnya dimana publikasi informasi tersebut bisa dimintakan bantuan kepada KIM “Nukus”, antara lain: vertikultur, tabulampot (tanaman buah dalam pot) dan hidroponik untuk budidaya sayuran baik yang berakar pendek seperti selada, bayam merah, pakcoy dan sawi maupun yang berakar Panjang seperti tomat dan cabai (Fauzi et al., 2016). Sebab, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi juga diperlukan (Yudhistiro et al., 2019). Terakhir, pengadaan atau penyewaan alat sangat dibutuhkan oleh KIM “Nukus” karena KIM merupakan mitra kerja yang sangat penting dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi peralatan pendukung seperti kamera (Chornelia et al., 2022). Semua upaya ini dapat menjadi suatu bentuk dukungan dari publik terhadap KIM “Nukus” agar eksistensi KIM “Nukus” dapat terjaga dan profesionalitasnya sebagai agen informasi pada khususnya dapat meningkat sehingga harapan Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan Sukun pada umumnya dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran KIM “Nukus” sudah dijalankan dengan baik karena KIM “Nukus” mampu menjadi agen informasi pada Kelurahan Sukun, yang dapat menjembatani informasi dari kelurahan ke masyarakat dan bahkan sebaliknya. Dengan peran yang dijalankannya ini, KIM “Nukus” dapat mewujudkan partisipasi publik dalam bentuk pemanfaatan informasi dan respon atas status dan postingan KIM “Nukus” di media-media informasi dari masyarakat Sukun. Peran yang dijalankan oleh KIM “Nukus” dalam mewujudkan partisipasi publik ini dapat diketahui dari empat hal, mulai dari harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi. Dalam hal harapan, harapan (*expectation*) telah datang dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat dan KIM “Nukus” sendiri. Hal yang kedua, ketentuan-ketentuan normatif dalam norma (*norm*) telah dipegang dengan baik oleh KIM “Nukus” ketika menjalankan perannya. Pada unsur yang ketiga, KIM “Nukus” telah menunjukkan wujud perilaku yang sudah baik melalui kerja sama dan keterlibatannya dalam pemberitaan atau kegiatan banyak pihak. Dalam hal yang keempat, penilaian dan sanksi yang bersifat positif telah didapatkan oleh KIM “Nukus” dari berbagai macam pihak seperti Pemerintah Kota Malang, masyarakat Sukun, instansi dan KIM “Nukus” sendiri. Peran KIM “Nukus” telah didukung oleh unsur-unsur wujud perilaku dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh KIM “Nukus”, namun hal ini terhambat oleh harapan dari orang lain. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penambahan anggota atau reporter KIM “Nukus” dari warga lokal di wilayah Kelurahan Sukun. Selain itu, informasi yang sudah diinisiasi secara mandiri oleh masyarakat Sukun juga perlu dikemas oleh KIM “Nukus”, pendampingan dan bantuan publikasi bagi masyarakat yang berkenan berbagi informasi juga perlu dilakukan oleh KIM “Nukus”, serta kebutuhan alat-alat peliputan atau alat-alat pengumpulan informasi juga perlu dipenuhi atau disewakan untuk KIM “Nukus”. Dengan begitu, KIM “Nukus” dapat memperoleh dukungan publik yang sebesar-besarnya untuk dapat menjaga eksistensi dan meningkatkan profesionalitasnya sebagai agen informasi.

REFERENSI

- Abidin, J., & Fahmi, I. (2019). Media Sosial Dalam Mempengaruhi Perilaku Keberagaman Siswa Dan Solusinya Melalui Pendidikan Agama Islam. *Wahana Karay Ilmiah_pascasarjana (S2) PAI Unsika*, 3(1), 305-312.
- Agustini, A. (2019). Kompetensi Kesadaran Etika Dan Hukum Pada Wartawan Televisi Dalam Menjaga Objektivitas Berita. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 10(2), 128-137. <https://doi.org/10.30997/jsh.v10i2.2059>.
- Chornelia, R. M., Fithriana, N., & Rohman, Abd. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. *REFORMASI*, 12(1), 115-120. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3353>.
- Elvianti, E., & Wibowo, A. (2021). Perilaku Bermedia dan Kesantunan Berbahasa Netizen di Akun Instagram Jokowi. *Wardah*, 22(2), 74–87. <https://doi.org/10.19109/wardah.v22i2.10975>.
- Fauzi, A. R., Ichniarsyah, A. N., & Agustin, H. (2016). Pertanian Perkotaan: Urgensi, Peranan, Dan Praktik Terbaik Urban Agriculture: Urgency, Role, and Best Practice. *Jurnal Agroteknologi*, 10(01), 49-62.
- Soegiharto, A. F. H., & Sudarman. (2021). Pendampingan Pembelajaran Keterampilan Secara Daring di Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman Malang. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 2(1), 66-75. <https://doi.org/10.37373/bemas.v2i1.131>.
- Jahang, M. M. D., & Sayuti, S. (2022). Pemahaman Wartawan Media Online Di Kabupaten Manggarai Tentang Kode Etik Jurnalistik. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 36–50. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2291>.
- Kasiyanto, -. (2017). Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Daerah Tertinggal Di Jawa Timur Dalam Penyebarluasan Informasi. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 5(2), 101-110. <https://doi.org/10.31504/komunika.v5i2.847>.
- Khoiruddin, M. A., Taulabi, I., & Imron, A. (2016). Menumbuhkan Minat Baca Sejak Dini di Taman Baca Masyarakat. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(2), 291-319. <https://doi.org/10.33367/psi.v1i2.295>.
- Makkarana, A., Cangara, H., & Ali, S. A. (2017). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Saluran Berbagi Informasi Penangkapan Telur Ikan Terbang Di Kabupaten Majene Dan Polman. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 294-300. <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5330>.
- Mukti, A., & Winanta, R. A. (2021). Kelompok Informasi Masyarakat Dan Masyarakat Informasi (Studi Kasus Kontribusi Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi di Kota Magelang). *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 1-10. <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i2.2479>.

- Rahmawati, Y., Zainal Abiddin, N., & Ro'is, I. (2014). Understanding Organizational Commitment Among Scout Volunteers Within Non-Formal Education. *Edusentris*, 1(3), 75-83. <https://doi.org/10.17509/edusentris.v1i3.151>.
- Rahayu, A. Y., Juwono, V., & Rahmayanti, K. P. (2020). *Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saepullah, U., & Rustandi, D. (2020). Literasi Jurnalisme Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 25-46. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8446>.
- Sari, R. P. (2017). Pencapaian Masyarakat Informasi Ditinjau Melalui Implementasi Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (Studi Kasus Implementasi Program KIM di Jawa Timur di Wilayah Rural (KIM Nglanduk dan KIM Warurejo) dan Wilayah Urban (KIM Mojo dan KIM Swaraguna). *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 13(1), 56-63. <https://doi.org/10.22146/bip.26042>.
- Sarwono, S. W. (2014). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Shobirin, R. (2021). *Dinas Kominfo kota Malang Serahkan Hadiah Apresiasi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik*. Retrieved from <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/380777/dinas-kominfo-kota-malang-serahkan-hadiah-apresiasi-layanan-informasi-dan-komunikasi-publik>.
- Sihombing, T. R. (2020). Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2), 141-149. <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28499>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyudiyono, -. (2017). Penggunaan Portal Web Oleh Kelompok Informasi Masyarakat Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 5(2), 111-119. <https://doi.org/10.31504/komunika.v5i2.848>.
- Yasintha, P., & Candrika, N. (2021). Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Model Partisipasi Publik Dalam Keterbukaan Informasi Di Tingkat Desa Di Bali. *Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 1(1), 40-47.
- Yudhistiro, K., Sonalitha, E., Rosyadi, H. E., & Pratama, A. H. (2019). Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Gadingkasri, Kota Malang. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 2(2), 14-19. <https://doi.org/10.51213/jmm.v2i2.23>.